

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian Yang Sudah Dilakukan Dengan Judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bulu Ayam (Studi Kasus Di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri” dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik jual beli bulu ayam di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri merupakan aktivitas ekonomi masyarakat yang umum dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, tanpa perantara. Transaksi berlangsung dengan mekanisme sederhana, mulai dari penimbangan bulu ayam, penentuan harga berdasarkan berat, hingga pembayaran secara tunai. Kegiatan ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta memanfaatkan limbah ternak menjadi barang bernilai jual. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya permasalahan berupa penambahan tanah ke dalam karung bulu ayam, baik secara sengaja untuk menambah berat dan sengaja karena proses penjemuran dan tidak kesesuaian bulu ayam Hal ini dapat merugikan pembeli karena menimbulkan ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan ekspektasi pembeli.
2. Kajian fiqh muamalah, praktik jual beli bulu ayam di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli seperti adanya ijab qabul, objek yang halal, dan kesepakatan harga. Namun, adanya praktik penambahan tanah ke dalam karung bulu ayam, baik disengaja maupun tidak, menimbulkan

persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti kejujuran (*shidq*), keterbukaan (*nush dan idhah*), keadilan (*adl*), dan saling ridha (*an-taradhi*). Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *gharar* dan *tadlis* karena mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan tersembunyi yang merugikan pembeli, sehingga tidak sesuai dengan etika transaksi dalam Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang sah antar pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain :

1. Setiap Dalam setiap transaksi, sebaiknya kedua belah pihak bersikap adil dan bertanggung jawab dengan menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat bersama, supaya nggak ada yang dirugikan.
2. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan karena kelalaian atau ketidakterbukaan, misalnya menyembunyikan informasi penting atau tidak menepati janji.
3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga bisa mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi, baik dari segi jumlah responden, wilayah penelitian, maupun aspek-aspek lain yang belum sempat dibahas di penelitian ini.